



**PUTUSAN**  
**Nomor 3893/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT SAWI HUSANA TEXTILE**, beralamat di Jalan Rumah Sakit (Ruko Safir Permai), RT 004, RW 006, Mekar Mulya, Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat, yang diwakili oleh Lie Ritwan Hustawan, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani By Pass, Jakarta Timur 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Meidy Kassim, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-148/BC.06/2024, tanggal 15 Maret 2024;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.014409.47/2022/PP/M.XIXA Tahun 2023, tanggal 30 Oktober 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
3. Menyatakan dan memutuskan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-850/KPU.1/2022 tanggal 27 Oktober 2022 atas Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor 891/NHPU/KPU.1/2022 tanggal 26 Oktober 2022, dinyatakan batal demi hukum; dan
4. Menetapkan dan memutuskan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Nihil;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Surat Uraian Banding;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.014409.47/2022/PP/M.XIXA Tahun 2023, tanggal 30 Oktober 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-850/KPU.1/2022 tanggal 27 Oktober 2022 atas nama PT Sawi Husana Textile, NPWP 83.378.425.9-429.000, yang beralamat di Jalan Rumah Sakit (Ruko Safir Permai), RT 004/RW 006, Mekar Mulya, Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat;
2. Menetapkan tarif barang impor *in casu Polyester Fabric* yang diberitahukan pada pos 1 dan 3 Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 489201 tanggal 6 November 2020, pada pos HS 5407.61.90 dengan pembebanan Bea Masuk (BM) sebesar 20% *Most Favored Nation* (MFN) dan pembebanan tarif Bea Masuk Tindakan Pengawasan (BMTP) sebesar Rp5.713 per meter;
3. Menyatakan tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda) adalah Rp1.913.329.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 November 2023,

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3893/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 Februari 2024 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 7 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali dahulu Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.014409.47/2022/PP/M.XIXA Tahun 2023 tanggal ucap 30 Oktober 2023 dan tanggal kirim 9 November 2023;
3. Menetapkan dan memutuskan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Nihil;

Dalam hal Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 15 Maret 2024 yang pada intinya putusan Pengadilan



Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah tarif [pembebanan bea masuk dan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP)];
- Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah tarif [pembebanan bea masuk dan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP)] terhadap importasi barang berupa *Polyester Fabric* pos 1 dan 3 pada HS 5407.61.90;
- Bahwa kesalahan yang terjadi dalam sengketa ini merupakan kesalahan yang bersifat administratif dan bukan merupakan kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding. Kesalahan tersebut tidak serta merta membuktikan barang impor bukan berasal dari Malaysia. Terdapat fakta hukum sebagaimana tertuang dalam Surat *Ministry of Investment, Trade and Industry* (MITI) Malaysia yang menunjukkan bahwa barang impor milik Pemohon berasal dari Malaysia dan telah memenuhi ketentuan *Rule of Origin ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA);
- Bahwa dengan demikian tarif [pembebanan bea masuk dan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP)] beralasan hukum untuk tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.014409.47/2022/PP/M.XIXA Tahun 2023, tanggal 30 Oktober 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SAWI HUSANA TEXTILE**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.014409.47/2022/PP/M.XIXA Tahun 2023, tanggal 30 Oktober 2023;

**MENGADILI KEMBALI:**

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT SAWI HUSANA TEXTILE**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Ceraf Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan  
Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,  
M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp	10.000,00
2	Redaksi	Rp	10.000,00
3	Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>	
	Jumlah	Rp2.500.000,00	

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3893/B/PK/Pjk/2024